




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**SAROLANGUN
TAHUN 2013**



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
8. DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
9. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Kesehatan adalah unit-unit teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.
10. UPT Dinas Kesehatan yang terdiri dari Puskesmas dan lainnya yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.

11. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Dasar tingkat pertama yang terdiri dari Puskesmas induk, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling / Ambulance, Polindes dan atau Poskesdes.
12. Laboratorium, Unit Radiologi adalah unit penunjang medis yang terdapat di Puskesmas.
13. Tarif atau biaya adalah biaya pelayanan dan perawatan Kesehatan atas jasa pelayanan Kesehatan dan perawatan Kesehatan pada RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun, Puskesmas dan unit penunjang lainnya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterimanya, tidak termasuk pelayanan pendaftaran, di luar Jasa Medik (operator dan anastesi).
14. Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat yang dilakukan kepada seseorang meliputi upaya pencegahan penyakit/preventif, upaya peningkatan status kesehatan/promotif, upaya pengobatan/kuratif dan upaya pemulihan kesehatan/Rehabilitatif.
15. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing) adalah kunjungan petugas ke keluarga yang mengalami masalah kesehatan dalam rangka memberikan praktek keperawatan untuk menyelesaikan masalah kesehatan dengan pendekatan proses keperawatan.
16. Jenis pelayanan kesehatan adalah Pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, tindakan medis operatif, tindakan penunjang medis dan pelayanan lain-lain yang dilakukan di Puskesmas menggunakan fasilitas yang tersedia.
17. Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain dan Puskesmas di Kabupaten Sarolangun terhadap seseorang dalam rangka pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap penyakitnya tanpa menginap.
18. Rawat Inap adalah pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain dan Puskesmas di Kabupaten Sarolangun terhadap seseorang dengan indikasi medis dan telah menyatakan kesediaan untuk dirawat.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain dan Puskesmas di Kabupaten Sarolangun kepada seseorang di Instalasi Gawat Darurat dengan kasus gawat, atau darurat ataupun gawat darurat dalam rangka mengatasi masalah kesehatan.
20. Intensive Care Unit adalah perawatan khusus untuk pengobatan/penyembuhan penyakit secara *intensif*.
21. Tindakan *Medis Operatif* adalah tindakan pelayanan pembedahan/operasi yang diberikan oleh RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain dan Puskesmas di Kabupaten Sarolangun terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediaan untuk menjalani tindakan medis operatif dalam rangka pencegahan dan penyembuhan penyakitnya.
22. Tindakan Penunjang Medis adalah tindakan atau pelayanan yang diberikan RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain dan Puskesmas di Kabupaten Sarolangun terhadap seseorang dalam rangka menunjang tegaknya diagnosa penyakit.
23. Jasa Sarana adalah uang atau jasa yang diterima RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain dan Puskesmas di Kabupaten Sarolangun sebagai imbalan atas pemakaian fasilitas RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan.
24. Jasa Pelayanan adalah uang atau jasa yang diterima oleh petugas RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan terhadap seseorang yang memberikan pelayanan kesehatan.

25. *Jasa Medik Spesialis* adalah uang atau jasa yang diterima oleh dokter spesialis di Puskesmas dan RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sebagai imbalan atas pelayanan konsultasi medis spesialis yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan.
26. *Jasa Medik Umum* adalah uang atau jasa yang diterima oleh dokter umum RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain dan Puskesmas di Kabupaten Sarolangun sebagai imbalan atas pelayanan dokter umum yang diberikan oleh seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan.
27. *Jasa Asuhan Keperawatan/Kebidanan* adalah uang atau jasa yang diterima oleh perawat/bidan sebagai imbalan atas jasa pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan.
28. *Akomodasi* adalah penggunaan fasilitas ruangan rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas dan RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.
29. *Bahan dan Alat Habis Pakai* adalah obat-obatan bahan kimia, bahan-bahan radiology dan atau alat-alat kesehatan lain yang digunakan secara langsung dan tidak dapat dipakai ulang untuk Pelayanan Kesehatan lainnya.
30. *Perawatan Jenazah* adalah kegiatan rawat jenazah tanpa bahan kimia yang dilakukan oleh petugas RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan pemakaman bukan untuk proses peradilan.
31. *Konservasi* adalah perawatan dan pengawetan jenazah dengan memakai bahan- bahan yang dilakukan petugas RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun bukan untuk proses peradilan;
32. *Ambulance Care Unit Service* adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun terhadap seseorang dengan menggunakan fasilitas mobil ambulance dan fasilitas medis yang terdapat di dalamnya.
33. *Pelayanan Puskesmas keliling atau Ambulance* adalah pelayanan yang diberikan terhadap seseorang dengan menggunakan fasilitas mobil Puskesmas keliling dan atau Ambulance dengan fasilitas medis yang terdapat didalamnya.
34. *Penjamin* adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan upaya kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
35. *Tindakan Medik Tidak Terencana/CITO* adalah tindakan medik yang memerlukan penanganan dengan segera yang ditetapkan oleh Dokter berdasarkan Indikasi Medis.
36. *Kas Daerah* adalah Kas Daerah Kabupaten Sarolangun.
37. *Pejabat* adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
38. *Puskesmas keliling* adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar gedung Puskesmas.
39. *Retribusi Jasa Umum* adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemantauan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
40. *Retribusi Pelayanan kesehatan* adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
41. *Wajib retribusi* adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

42. Rumah Sakit Umum adalah RSUD Prof. DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.
43. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.
44. Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat yang dilakukan Pemerintah meliputi upaya pencegahan penyakit/preventif, upaya peningkatan status kesehatan/promotif, upaya pengobatan/kuratif dan upaya pemulihan kesehatan / Rehabilitatif.
45. *Rehabilitasi medis* adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
46. *Pelayanan Kesehatan di RSUD Prof.DR.H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun* adalah pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan ICU dan CVCU, tindakan medis operatif, tindakan penunjang medis dan pelayanan lain-lain yang yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menggunakan fasilitas yang tersedia.
47. *Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan* adalah pelayanan kesehatan perseorangan bersifat spesialisik dan atau sub spesialisik yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, Rawat Inap di ruang perawatan khusus.
48. *Isolasi* adalah suatu ruangan khusus untuk perawatan khusus-khusus tertentu yang memerlukan penanganan khusus, tidak dicampurkan dengan khusus lainnya.
49. *Wajib Pelayanan dan Perawatan Kesehatan* adalah orang, pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
50. *Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah* yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
51. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah* yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
52. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan* yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
53. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar*, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
54. *Surat Tagihan Retribusi Daerah* yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
55. *Surat Keputusan Keberatan* adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
56. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan yang mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
57. *Kartu Jamkesmas* adalah kartu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang tidak mampu atau miskin yang dapat digunakan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

58. Ambulance *Gawat Darurat 118* adalah Pelayanan Gawat Darurat yang dilaksanakan dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan atau yang dilaksanakan di dalam Ambulance 118.
59. Penyidik Tindakan Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diberikan oleh Puskesmas induk, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling/Ambulance, Polindes dan atau Poskesdes yang dimiliki/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas induk, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling/Ambulance, Polindes atau Poskesdes Kabupaten Sarolangun, yang dikenakan biaya terdiri dari :
 - a. paket pelayanan & pemeriksaan oleh dokter umum, gigi dan petugas kesehatan lainnya;
 - b. tindakan medik dan terapi umum;
 - c. tindakan medik dan terapi khusus;
 - d. persalinan;
 - e. laboratorium;
 - f. narkoba dan napza;
 - g. pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemberian surat keterangan;
 - h. rawat inap;
 - i. pemakaian oksigen;
 - j. konsultasi kesehatan;
 - k. puskesmas keliling/ambulance;
 - l. pemeriksaan EKG;
 - m. pemeriksaan rontgent;
 - n. pemeriksaan dopler;
 - o. pemeriksaan USG; dan
 - p. pemakaian fasilitas untuk praktik lapangan.

- (2) Pelayanan dan Perawatan Kesehatan di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain dikenakan biaya pelayanan kesehatan untuk Kelas III yang terdiri dari:
- a. Tindakan medik instalasi kamar bersalin/instalasi rawat inap kebidanan (Obgin dan kandungan);
 - b. Tindakan medik operasi dengan anastesi;
 - c. Tindakan medik rawat inap penyakit anak;
 - d. Tindakan medik instalasi rawat inap penyakit dalam;
 - e. Tindakan medik instalasi rawat inap penyakit bedah;
 - f. Pemakaian ruangan/kamar rawat inap;
 - g. Tindakan medik operasi mata terencana;
 - h. Tindakan medik operasi terencana;
 - i. Tindakan medik instalasi laboratorium;
 - j. Tindakan medik instalasi radiologi;
 - k. Tindakan konsultasi gizi;
 - l. Pemeriksaan diagnostik elektromedik;
 - m. Pemeriksaan diagnostik fisioterapi;
 - n. Konsultasi/visite; dan
 - o. Asuhan keperawatan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkatan penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau badan.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan serta jasa pelayanan kesehatan, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
KETENTUAN PELAYANAN DAN PERAWATAN

Pasal 9

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES diberikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan pembiayaan Asuransi Kesehatan yang berlaku.
- (2) Bagi masyarakat miskin pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), penyakit dan pemeriksaan laboratorium yang sifatnya merupakan program kesehatan diberikan pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau program lain yang sejenisnya dan mempunyai tujuan yang sama.
- (3) Bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan oleh asuransi kesehatan lainnya (Askes, Jamkesmas, Jamsostek, Asabri, Jaminan Kesehatan mandiri lainnya), diberikan pelayanan kesehatan melalui Program Jamkesda sepanjang masih tersedia Kouta.
- (4) Bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan laboratorium sederhana di Sarana Kesehatan pada jam kerja tidak dikenakan biaya retribusi.

Pasal 10

- (1) Pasien membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis Pelayanan dan Perawatan Kesehatan yang diberikan.
- (2) Pasien memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai alur Pelayanan Kesehatan yang berlaku.
- (3) Bagi pasien berlaku Tarif dan tatalaksana Pelayanan dan Perawatan Kesehatan seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah ini.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah ditempat pelayanan diberikan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerima.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 20

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah Membayar kelebihan retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1). Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku dan bukti pemindahan buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kesehatan.
- (2) Dalam melakukan tugas khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
- a. menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa tanda pengenal diri tersangka;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

BAB XVI PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) Sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 28 Seri B Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *1 Nopember* 2013

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *1 Nopember* 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2013 NOMOR *8*

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TANGGAL 1 NOPEMBER 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS
 KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, BALAI PENGOBATAN, DAN TEMPAT
 PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS YANG DIMILIKI
 DAN/ATAU DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KET
1.	a. Paket Pelayanan & Pemeriksaan Oleh Dokter Umum, gigi dan petugas kesehatan lainnya. b. Pemeriksaan fisik.	Rp. 5.000,- Rp. 15.000,-	
2.	Tindakan Medik dan Terapi Umum: a. Tindakan Bedah Ringan (Ganglion, Fibroma) dll. b. Sirkum sisi /Khitanan Laki-laki. c. Sirkum sisi/Khitanan Wanita. d. Pemasangan Kateter. e. Pemasangan Infuse. f. Pemasangan Spalk pada Patah Tulang. g. Insisi Abses Kecil. h. Insisi Abses Sedang. i. Perawatan Luka Bersih tanpa Jahitan/Skinloss. j. Perawatan Luka Kotor tanpa Jahitan/Skinloss. k. Perawatan Luka Robek Kurang 5 Jahitan. l. Perawatan Luka Robek 6-10 jahitan (lebih dari 10 jahitan) ditambah Rp. 2500/jahitan. m. Tindik Telinga. n. Jasa Penyuntikan (tidak termasuk jarum suntik dan obat). o. Buka Jahit Luka/Tukar Verban : 1) Luka Kecil (1 - 5 Jahitan). 2) Luka Sedang (6- 10 Jahitan). 3) Luka Besar (11 keatas).	Rp. 30.000,- Rp. 75.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 6.000,- Rp. 15.000,-	
3.	Tindakan Medik dan Terapi Khusus a. Tindakan di Poli Gigi 1) Cabut Gigi Tetap tanpa Penyulit. 2) Cabut Gigi dengan Penyulit/Komplikasi. 3) Tambal Gigi Sementara. 4) Tambal Gigi Tetap. 5) Insisi Abses Mulut dan Rahang. 6) Terapi Perodental, Scalling. 7) Perawatan Syaraf Gigi per gigi 8) Cabut Gigi Susu pada Anak	Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	

	<p>b. Tindakan di Poli Kebidanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasangan Spiral/IUD. Rp. 60.000,- 2) Cabut Spiral/IUD. Rp. 60.000,- 3) Pemasangan Implant (KB Susuk). Rp. 60.000,- 4) Buka Implant. Rp. 60.000,- 5) Pemeriksaan dengan Dopler. Rp. 20.000,- 6) Curetage. Rp. 75.000,- 	
4.	<p>Persalinan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Kehamilan (ANC/PNC). Rp. 20.000,- b. Pertolongan Persalinan Normal. Rp. 500.000,- c. Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir. Rp. 20.000,- d. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal. Rp. 100.000,- e. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergencidasar. Rp. 650.000,- f. Pelayanan tindakan pasca persalinan (misalnya manual placenta). Rp. 150.000,- 	
5.	<p>a. Laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Test Kehamilan. Rp. 10.000,- 2) Pemeriksaan Golongan Darah. Rp. 25.000,- <p>b. Urinalisa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urin Lengkap <ol style="list-style-type: none"> a) PH Rp. 5.000,- b) Protein Rp. 5.000,- c) Reduksi Rp. 5.000,- d) Urobilin Rp. 5.000,- e) Billirubin Rp. 5.000,- f) Keton Rp. 5.000,- g) Nitrit Rp. 5.000,- h) Lekosit Rp. 5.000,- i) Sedimen Rp. 7.500,- <p>c. Hematologi (Pemeriksaan Darah)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hemaglobin (Hb) Rp. 7.500,- 2) Hitung Lekosit (Sel Darah Putih) Rp. 7.500,- 3) L.E.D Rp. 7.500,- 4) Hitung Jenis Rp. 7.500,- 5) Eritrosit (sel darah merah) Rp. 7.500,- 6) Trombosit Rp. 7.500,- 7) Retikosit Rp. 7.500,- 8) Hematokrit Rp. 7.500,- 9) M C V Rp. 7.500,- 10) M C H Rp. 7.500,- 11) M C H C Rp. 7.500,- 12) Waktu Pendarahan Rp. 7.500,- 13) Waktu Pembekuan Rp. 20.000,- 14) Protrombin Time Rp. 50.000,- 14. Pemeriksaan Cairan 	

	Lumbal/Sumsum Tulang.	Rp. 15.000,-	
	d. Kimia Klinik		
	1) Cholesterol Total.	Rp. 15.000,-	
	2) HDL Cholesterol.	Rp. 15.000,-	
	3) LDL Cholesterol.	Rp. 15.000,-	
	4) Triglisrida.	Rp. 15.000,-	
	5) SGOT.	Rp. 15.000,-	
	6) SGPT.	Rp. 15.000,-	
	7) Billirubin Total.	Rp. 15.000,-	
	8) Billirubin Direk.	Rp. 15.000,-	
	9) Gula Darah Puasa.	Rp. 15.000,-	
	10) Gula Darah 2 jam PP(2 jam sesudah makan).	Rp. 15.000,-	
	11) Ureum.	Rp. 15.000,-	
	12) Kreatinin.	Rp. 15.000,-	
	13) protein Total.	Rp. 15.000,-	
	14) Alkali Pospatase.	Rp. 15.000,-	
	15) Asam Urat.	Rp. 15.000,-	
	16) Albumin.	Rp. 15.000,-	
	17) Globullin	Rp. 35.000,-	
	e. Serologi		
	1) HbsAG.	Rp. 35.000,-	
	2) Anti HBS.	Rp. 35.000,-	
	3) Widal typhy O dan H (2 parameter)	Rp. 25.000,-	
	4) TPHA.	Rp. 35.000,-	
	5) ASTO	Rp. 35.000,-	
	f. Parasitologi		
	1) Pemeriksaan Cacing & Amuba pada Faeses.	Rp. 10.000,-	
	2) Pemeriksaan Darah Malaria	Rp. 10.000,-	
6.	Narkoba dan Napza		
	a. Ganja : Umum	Rp. 50.000,-	
	: Pelajar	Rp. 40.000,-	
	b. Gol. Opiat (Heroin, Morphin)		
	: Umum	Rp. 50.000,-	
	: Pelajar	Rp. 40.000,-	
	c. Gol. Benzodiazepin (Obat tidur)		
	: Umum	Rp. 50.000,-	
	: Pelajar	Rp. 40.000,-	
	d. Gol. Methamphetamin		
	: Umum	Rp. 50.000,-	
	: Pelajar	Rp. 40.000,-	
7.	Pemeriksaan dalam rangka pemberian Surat Keterangan:		
	a. Surat Kesehatan untuk pelajar	Rp. 5.000,-	
	b. Surat Kir Kesehatan untuk umum	Rp.15.000,-	
	c. Surat keterangan	Rp. 7.500,-	
	d. Visum Hidup	Rp. 50.000,-	
	e. Surat keterangan keperluan asuransi	Rp. 15.000,-	
	f. Visum luar mati (tanpa bedah mayat)	Rp. 75.000,-	
	g. Surat keterangan kesehatan jiwa	Rp. 15.000,-	

	h. Jasa pemeriksaan kir kesehatan CPNS/Paket	Rp. 200.000,-	
8.	Rawat Inap per hari a. Perawatan b. Visite dokter umum c. Visite dokter spesialisasi d. Jasa asuhan keperawatan	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-	Per hari
9.	Pemakaian Oksigen/Liter/Menit	Rp. 150,-	
10.	Konsultasi Kesehatan a. Konsultasi Spesialis b. Gizi c. Kesehatan Lingkungan d. KB e. Narkoba dll	Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-	Per kali
11.	Pusling/Ambulance a. Dalam Kota (0 s.d 10 KM) b. Luar Kota Dikenakan biaya tambahan sbb : 1) Jarak tempuh 10-100 Km 2) Lebih dari 100 Km	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp.3.000/Km Rp.2.500/Km	Jarak tempuh dihitung PP Jarak tempuh dihitung PP
12.	Pemeriksaan EKG	Rp. 40.000,-	
13.	Pemeriksaan Rontgent	Rp. 60.000,-	
14.	Pemeriksaan Dopler	Rp. 40.000,-	
15.	Pemeriksaan USG	Rp. 25.000,-	
16.	Pemakaian fasilitas untuk praktik lapangan : 1.D3 2.S1	Rp. 5.000,- Rp . 7.500,-	Perhari/ Orang

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR **8** TAHUN 2013
 TANGGAL **1 NOPEMBER** 2013
 TENTANG **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
 RSUD. PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN KAB. SAROLANGUN

TARIF TINDAKAN MEDIK, KONSULTASI DAN ASUHAN KEPERAWATAN

1. TARIF TINDAKAN MED. INSTALASI K. BERSALIN/INSTALASI RAWAT INAP KEBIDANAN
 (OBGIN DAN KANDUNGAN)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III
1	Partus normal	Rp 500.000
2	Partus patologis Spontan	Rp 650.000
3	Partus patologis tindakan vacuum	Rp 650.000
4	Partus patologis tindakan forcep	Rp 650.000
5	Partus patologis Embriotomy	Rp 900.000
6	Curretage Terapi/ Diagnosis	Rp 1.000.000
7	Curretage Abortus	Rp 600.000
8	Curretage Mola Hidatidosa	Rp 1.000.000
9	Scunder Hecting Kecil	Rp 50.000
10	Scunder Hecting Sedang	Rp 100.000
11	Scunder Hecting Besar	Rp 150.000
12	Vulva Higiene	Rp 20.000
13	USG	Rp 50.000

Keterangan :

- Biaya pelayanan dan sarana belum termasuk biaya Operator dan Anastesi

2. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI DENGAN ANASTESI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III
1	Operasi sedang	
	- Operator	Rp 800.000
	- Anastesi	Rp 400.000
2	Operasi Besar	
	- Operator	Rp 1.000.000
	- Anastesi	Rp 500.000

3. TARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT INAP PENYAKIT ANAK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III
1	Imunisasi (Polio,BSG)	Rp 5.000
2	Lumbal Pungsi	Rp 20.000
3	Bone Marrow Pungsi	Rp 25.000
4	Kardio Pulmonar Resusitasi	Rp 25.000
5	Perawatan Inkubator/Perinatologi	Rp 30.000
6	Pasang Infus Umbilikal	Rp 25.000
7	Fungsi Pleura	Rp 5.000
8	Pleura Tap Therapetik	Rp 50.000
9	Resutasi Bayi di ruangan Kamar Operasi	Rp 150.000

Keterangan :

- Rawat inap/ Kamar PERINATOLOGI di hitung kelas I (Rp. 110.000)

4. TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI RAWAT INAP PENY.DALAM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III
1	Pungsi Pleura	Rp 25.000
2	Pungsi Asites	Rp 25.000
3	Pungsi Cairan Sendi	Rp 25.000
4	Biopsi Jarum Halus	Rp 10.000
5	Bone Marrow Pungsi	Rp 50.000
6	PlueraTap Theraapeutik	Rp 30.000
7	Pengambilan Cairan Lambung	Rp 10.000
8	Pericardinal Tap	Rp 10.000
9	Aspirasi Abses Pd Hepatitis	Rp 40.000
10	Gastrokopi/ Pengambilan Benda Asing	Rp 65.000
11	Penyuntikan Corticosteroid	Rp 20.000
12	Join Tap Therapeutik	Rp 30.000
13	Pasang Cateter	Rp 7.500
14	Pasang Infus	Rp 5.000
15	Pasang NGT	Rp 10.000
16	Suction	Rp 7.500
17	Redresing / GV	Rp 7.500
18	Injeksi	Rp 5.000
19	Askep	Rp 5.000
20	Perawatan Gangren	Rp 15.000

5. TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI RAWAT INAP PENY.BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III
1	Menjahit Luka Ukuran 1-5cm	Rp 20.000
2	Menjahit Luka Ukuran 6-10 cm	Rp 25.000
3	Menjahit Luka Ukuran 11-15 cm	Rp 35.000
4	Perawatan Luka bakar Kecil	Rp 30.000
5	Perawatan Luka bakar Sedang	Rp 40.000
6	Perawatan Luka bakar Besar	Rp 50.000
7	Buka Gips	Rp 30.000
8	Nekrotomi	Rp 40.000
9	Skeren / Cukur	Rp 5.000
10	Sputing Cateter / Os RPH	Rp 10.000
11	Perawatan Gangren	Rp 50.000
12	Pasang Spalak	
	- Kecil	Rp 10.000
	- Sedang	Rp 25.000
	- Besar	Rp 40.000
13	Kemoterapi	Rp 300.000
14	Vera Suction	Rp 300.000

6. TARIF PEMAKAIAN RUANGAN / KAMAR RAWAT INAP/HARI

NO	KELAS RUANGAN	TARIF (Rp)
1	Kelas III	80.000

Keterangan : Akomodasi (makan/minum pasien) sudah termasuk dalam tarif kamar

7. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI MATA TERENCANA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III
1	Operasi Kecil	Rp 250.000
2	Operasi sedang	Rp 1.200.000
3	Operasi Besar	Rp 1.600.000

Keterangan :

Tarif Operasi Mata yang tidak terencana + 25% x tarif terencana = operasi mata tidak terencana

8. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI TERENCANA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III
1	Operasi Kecil	Rp 250.000
2	Operasi sedang	Rp 1.200.000
3	Operasi Besar	Rp 1.600.000

Keterangan :

- 1 Tarif Operasi yang tidak terencana + 25% x tarif terencana = operasi tidak terencana
- 2 Jika tindakan medik operasi besar (sectio) disertai/didampingi oleh Tim Resusitasi (Dokter Spesialis anak dan Perawat) akan dikenakan biaya tambahan sebesar 25 %
- 3 Tarif Belum termasuk Jasa Medik Operator dan Anastesi

9. TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI LABORATORIUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III
A	<u>SEDERHANA</u>	
1	Haemoglobin	Rp 3.000
2	Hitung Lakosit	Rp 3.000
3	Hitung Jenis	Rp 3.000
4	LEB/BBS	Rp 3.000
5	Hitung Eritrosit	Rp 3.000
	<u>URINE</u>	
6	Protein	Rp 3.000
7	Reduksi	Rp 3.000
8	Bilirubin	Rp 3.000
9	Sedimen	Rp 3.000
10	Urobilinogen	Rp 3.000
11	Urobilinogen	Rp 3.000
B.	<u>SEDANG</u>	
1	Hitung Trombosit	Rp 4.000
2	Hitung Retikulosit	Rp 4.000
3	Malaria	Rp 4.000
4	Golongan Darah	Rp 4.000
5	Masa Pembekuan	Rp 4.000
6	BTA	Rp 4.000
7	Darah Samar	Rp 4.000
8	Test Kehamilan	Rp 10.000
9	Protein total	Rp 7.000
10	Kolesterol	Rp 30.000

TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI LABORATORIUM (LANJUTAN)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	
KIMIA DARAH			
1	Protein Total	Rp	15.000
2	Kreatinin	Rp	20.000
3	SGOT	Rp	20.000
4	SGPT	Rp	20.000
5	Glukosa	Rp	20.000
6	ALT	Rp	20.000
7	Asi	Rp	20.000
8	Ureum	Rp	25.000
9	Billirubin Direck	Rp	25.000
10	Billirubin Indirek	Rp	25.000
11	Billirubin Total	Rp	30.000
12	Asam Urat	Rp	30.000
13	HDL Kolesterol	Rp	30.000
14	LDL Kolesterol	Rp	30.000
15	Trigliserida	Rp	30.000
16	Kolesterol	Rp	35.000
LAIN-LAIN			
1	Anti Hbs Ag	Rp	15.000
2	Hbs Ag	Rp	20.000
3	Widal Test	Rp	25.000
4	Shabu-Shabu	Rp	25.000
5	Ekstasi	Rp	25.000
6	Ganja	Rp	25.000

10. TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI RADIOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	
A. Rawat Jalan Rawat inap			
1	Sederhana	Rp	30.000
2	Sedang	Rp	280.000
3	Canggih	Rp	380.000
B. Swasta/Praktek Dokter/pt			
1	Swasta Sederhana	Rp	40.000
2	Swasta Sedang	Rp	330.000
3	Canggih	Rp	430.000

11. TARIF TINDAKAN KONSULTASI GIZI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III	
1.	Konsultasi Gizi	Rp	2.000

12. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III
1	USG	Rp 30.000
2	EKG	Rp 30.000
3	DOPLER	Rp 20.000

13. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK FISIOTERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III
1	Sederhana	Rp 25.000
2	Sedang	Rp 30.000
3	Canggih	Rp 35.000


14. TARIF KONSULTASI/VISITE

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III
1	Visite Dokter Spesialis	Rp 30.000
2	Visite Dokter Umum	Rp 20.000

15. TARIF ASUHAN KEPERAWATAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS III
1	Asuhan Keperawatan/hari	Rp 20.000

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor **8** Tahun 2013

Seri Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR **8** TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor **8** Tahun 2013

Seri

Tanggal **1 nOpeMBER** 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



Drs. H. THABRONI ROZALI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19591202 198002 1 001